

## **Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No.29 Tahun 2004**

**Risdiarto., S.H., M.H.**

STIKES Abdi Nusa Pangkalpinang  
Bangka Belitung

### **ABSTRAK**

Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, falsafah rekam medis mencantumkan nilai Administrasi, Legal (hukum), Riset, Edukasi, Dokumen, Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan (ALFRED AIR). Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan. Oleh karena itu permasalahan aspek yuridis dari kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum kesehatan, kedokteran yang menyangkut rekam medis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, aspek hukum dari rekam medis itu sendiri menurut Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004, tentang praktik kedokteran adalah pada prinsipnya Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48), dan juga dalam Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10). Rumah Sakit dan petugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak di beri izin. Rekam medis harus diberi data yang cukup terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan. Aspek hukum rekam medis merupakan pertanggung jawaban terhadap rekam medis, yang menjadi tanggung jawab disini, tanggung jawab dokter yang merawat, petugas rekam medis, pimpinan rumah sakit & tanggung jawab staf medik. Rahasia Medis (Medical Secrecy) dalam (KUHP) Hukum Pidana; (Pasal 322) tentang wajib simpan rahasia, (Pasal 224) tentang panggilan menghadap sebagai saksi ahli. Hukum Acara Pidana (KUHP) ; (Pasal 170) tentang wajib menyimpan rahasia, (Pasal 179) tentang wajib memberikan keterangan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman, atau sbg dokter, PP 10 TAHUN 1966 rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran (Pasal 1), : pengetahuan tersebut wajib disimpan sebagai rahasia oleh orang (pasal 2). Secara umum telah disadari bahwa informasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia.

**Kata kunci : yuridis, informasi, rekam medis**

## PENDAHULUAN

Setiap Rumah Sakit untuk melaksanakan tujuannya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dari waktu ke waktu. Seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.<sup>1</sup>

Dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit Bakti Timah berupaya menerapkan pelayanan sesuai dengan standard dan mutu pelayanan mulai dari pelayanan administrasi, tindakan medis, pengobatan sampai dengan kepulungan atau kesembuhan pasien. Usaha untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, serta memiliki motivasi dan partisipasi kerja yang tinggi. Selain itu Rumah Sakit Bakti Timah terus melengkapi atau memperbaiki sarana dan prasarana diseluruh pelayanan yang ada.

Peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit tidak hanya pelayanan medis dan klinis saja tetapi juga harus ditunjang kerahasiaan informasi rekam medis disuatu rumah sakit, kerahasiaan informasi rekam medis sangatlah penting dalam menjaga suatu kerahasiaan tentang riwayat alamiah penyakit pasien.

Permasalahan rekam medis dari segi hukum dilihat dari nilai guna rekam medis itu sendiri baik bagi pasien, fasilitas pelayanan kesehatan ataupun pemberi pelayanan, demikian juga dengan Rumah Sakit yang merupakan sarana pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat memenuhi harapan pemerintah maupun harapan yang diinginkan masyarakat. Hal itu dapat dilaksanakan oleh rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku dalam aturan rekam medis, sehingga dapat dikatakan bahwa apakah Rumah Sakit sudah berusaha melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan aturan rekam medis yang berlaku. Selain itu baik buruknya pelayanan dapat dilihat dari aspek rekam medis yang berlaku pada rumah sakit tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan aturan rekam medis, sehingga dinilai rekam medis sangat bermanfaat untuk masyarakat yang menerima pelayanan rumah sakit, selain itu juga bermanfaat untuk tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan.

Didalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran bahwa, Kelengkapan pengisian rekam medis juga merupakan salah satu dari indicator kinerja rumah sakit . Salah satu masalah dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah adanya pemberian pelayanan jasa kesehatan dan penerimaan jasa pelayanan kesehatan. Yaitu adanya kesalahan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis ini disebabkan karena bahasa penyampaian informasi (Informed Consent), batas banyaknya informasi ini harus dapat diberikan pada pasien. Dengan masalah tersebut munculah beberapa kasus bersumber dari ketidakatahuan / kesalahpahaman tentang persetujuan tindakan medis, kenyataan menunjukkan tidak semua pasien dapat memahami dan mengerti pemberian informasi dari dokter dan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pasien tentang informed consent.

Rumah sakit bertanggungjawab untuk melindungi informasi yang ada didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam berkas rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang tidak berwenang menggunakannya. Rekam medis harus diberi data yang terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan serta tindakan yang diberikan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UUD RI 1945 & UU RI No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2011, hlm. 58

<sup>2</sup> Depkes RI, *Pedoman Penyelenggaraan & Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit II*, Jakarta, 2006, hlm 101

Pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan ijin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis. Namun pada kenyataan dilapangan selama penulis melakukan studi pendahuluan, obeservasi serta wawancara di RS.Bakti Timah Pangkalpinang penulis menemukan masalah pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 masih belum tertata atau pendokumentasian masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai bentuk bukti bagi instansi apabila terjadinya suatu tuntutan, disamping itu kurang optimalnya terhadap pengisian formulir pemberian informasi medis oleh pasien ataupun kuasanya.

Rekam medis merupakan milik rumah sakit yang harus dijaga kerahasiannya demi melindungi pasien, dokter dan rumah sakit yang bersangkutan, karena rekam medis digunakan sebagai pedoman atau perlindungan hukum yang mengikat karena didalamnya terdapat segala catatan dan juga menyediakan data untuk membantu melindungi kepentingan hukum pasien, dokter dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris,yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini hukum ini ada (2) dua jenis penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Penelitian Hukum Normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup>
- b. Penelitian Hukum Sosiologis (*empiris*) adalah penelitian hukum yang dilakukan memandang hukum sebagai fenomena social.<sup>4</sup>

Berkenaan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis memilih jenis penelitian yang hukum normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan cara pendekatan yang digunakan pendekatan dengan perundang-undangan berkenaan berbagai aturan hukum yang menjadi spesifik yaitu aspek yuridis kerahasiaan informasi rekam medis di Rumah Sakit Bakti Timah. Sedangkan penelitian hukum sosiologis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang diterapkan dalam praktek, khususnya untuk memperoleh dampak dimensi suatu peraturan didalam praktek hukum.

Metode analisis yang digunakan adalah analitis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul diseleksi kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan menggunakan berbagai ketentuan/peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat, dianalisis dan ditafsirkan/diinterpretasikan, sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisa dilakukan dengan mendasarkan pada argumentasi linguistik non statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Jaminan kepastian dari hak pokok pasien diatur di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53 ayat (2) yang mana menyebutkan hak-hak pasien antara lain: hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm, 166

<sup>4</sup> Ibid, hlm,167

kedua hak-hak pasien tersebut di atas wajib dihormati oleh dokter dan tenaga medik. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 53 ayat

(3) dan ayat (4) yang berbunyi : Ayat (3) "Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien." Ayat (4) "Ketentuan mengenai standar profesi dan hak pasien sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah."

Pasal tersebut di atas merupakan jaminan terhadap diperlakukannya pasien sesuai dengan hak- hak yang dimilikinya, oleh sebab itu dokter dan tenaga medik tidak diperkenankan untuk membujuk, menyarankan atau menasehati pasien demi kepentingan dokter agar memberikan persetujuan tindakan kepada pasien baik tindakan dilakukannya perawatan atau pun pengobatan. Pasien memiliki "otonomi moral" yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk ahli medik.<sup>5</sup>

Dalam Permenkes 269/Menkes/Per/2008 dijelaskan secara tegas dalam Bab IV pasal 10 bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. sedangkan dalam Bab IV pasal 11 dijelaskan :

Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang pasien dapat memberikan persetujuan untuk memeriksa isi rekam medisnya dengan memberikan surat kuasa. Orang- orang yang membawa surat kuasa ini harus menunjukkan tanda pengenal (identitas) yang sah kepada pimpinan rumah sakit. Sebelum mereka diizinkan meneliti isi rekam medis yang diminta. Badan-badan pemerintah sering kali meminta informasi rahasia tentang seorang pasien.

Apabila tidak ada undang-undang yang menetapkan satu badan pemerintah untuk menerima informasi tentang pasien, mereka hanya dapat memperoleh informasi atas persetujuan dari pihak yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku bagi badan-badan swasta. Jadi patokan yang harus dan perlu senantiasa diingat oleh petugas rekam medis adalah . " surat persetujuan untuk memberikan informasi yang ditandatangani oleh seorang pasien atau pihak yang bertanggung jawab, selalu diperlukan, untuk setiap pemberian informasi dari rekam medis, terutama dari keadaan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak tersebut". Masalah kerahasiaan suatu informasi yang menyangkut rekam medis pasien dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 10 tahun 1966 yaitu mengenai "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran". Dengan adanya peraturan pemerintah itu maka siapapun yang bekerja di rumah

Rumah Sakit Bakti Timah dalam pelaksanaan menjamin kerahasiaan informasi rekam medis dilakukan dalam bentuk formulir persetujuan pemberian informasi medis. Berikut ini hasil kajian dari persetujuan pemberian informasi medis di RS.Bakti Timah Pangkalpinang : Syarat pemberian informasi rekam medis di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk pasien : a. Pasien harus mengisi surat permohonan persetujuan pemberian informasi rekam medis, surat persetujuan ini diisi secara tertulis oleh pihak yang meminta yaitu pasien sendiri yang meliputi : Nama, umur, jenis kelamin, alamat, kepentingan dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Kadangkala permintaan tertulis ini tidak dilakukan karena pasien yang pulang dirawat inap langsung mendapatkan data informasinya berupa resume medik. Apabila pasien tidak dapat mengisi secara formulir persetujuan secara tertulis bisa dilakukan oleh wali yang bersangkutan (ahli warisnya) dengan sepengetahuan pasien. Pasien bisa memberikan kuasa izin pemberian informasi kepada pihak lain yang dikuasakan dengan melampirkan Surat Kuasa kepada pihak yang ditunjuknya. Untuk menjamin kebenaran dan kerahasiaan pihak RS.Bakti Timah meminta pasien untuk menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)/ Pengenal diri lainnya.

Jenis informasi yang diminta harus jelas sesuai dengan kepentingannya baik berupa (SKD,Asuransi,Resume dll). RS.Bakti Timah juga meminta Fotocopy kwitansi pasien pulang rawat untuk mencocokkan dan mempermudah dalam pencarian data pasien. Syarat pemberian informasi rekam medis di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang untuk pihak-3 yaitu : pasien harus mengisi surat permohonan persetujuan pemberian informasi rekam medis, surat persetujuan ini diisi secara tertulis oleh pihak yang meminta yaitu pasien sendiri yang meliputi : Nama, umur, jenis kelamin, alamat, kepentingan dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Apabila permintaan dilakukan oleh pihak instansi seperti kepolisian, POM, Dinkes, Asuransi dan lain-lain harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur RSBT. Tetapi disini ada perbedaan kadangkala pihak asuransi langsung memberikan formulir kepada petugas rekam medis yang tidak dilampiri surat permohonan. Untuk menjamin kebenaran dan kerahasiaan pihak RS.Bakti Timah petugas meminta kepada pihak untuk menyerahkan, fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)/ Pengenal diri lainnya. Sehingga tidak ada keraguan, tetapi ini juga petugas RSBT kadangkala terlewatkan. Jenis informasi yang diminta harus jelas sesuai dengan kepentingannya baik berupa (Visum et repertum, Jamsostek SKD, Asuransi, Resume dll). RS.Bakti Timah juga meminta Fotocopy kwitansi pasien pulang rawat untuk mencocokkan dan mempermudah dalam pencarian data pasien. Prosedur tetap pemberian informasi rekam medis di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang adapun isinya : Permintaan informasi medis atau pembuatan /pengisian informasi medis harus dilakukan dengan Surat Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Direktur RS. Bakti Timah Pangkalpinang. Setelah surat permohonan diterima dari bagian tata usaha, surat akan diagendakan kemudian diberi lembar penerus untuk disampaikan kepada direktur. Direksi akan mempertimbangkan surat tersebut sesuai kepentingannya dan selanjutnya akan disposisi oleh direktur.selanjutnya diteruskan ke kepala unit rekam medis untuk diselesaikan. Kepala unit rekam medisakan meneruskan kepada petugas korespodensi untuk diselesaikan. Petugas korespodensi akan menyelesaikan permintaan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Petugas korespodensi akan mencari rekam medis pasien ybs, kemudian petugas menghubungi dokter yang merawat pasien ybs untuk penyelesaian lebih lanjut, setelah berkas tersebut diisi dengan lengkap oleh dokter yang merawat dan ditandatangani, kemudian berkas tersebut diperiksa ulang oleh petugas korespodensi. Jika proses pembuatan selesai, berkas rekam medis dikembalikan ketempat penyimpanan. Surat Keterangan Dokter selesai dan siap untuk diambil, Pengambilan surat keterangan dokter disertai dengan ekspedisi. Catatan : Asuransi, Resume, Jamsostek dan Surat Keterangan Dokter lainnya permintaanya harus dilampirkan formulir pemberian informasi medis dari RSBT

### **Pelaksanaan Kerahasiaan Dan Kelengkapan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Menurut Permenkes, Undang-Undang Kedokteran & Kodeki**

Dalam pasal 5 Permenkes No. 269/ 2008 dinyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Pengisian 269/Menkes/PER/II/2008, disebutkan ketentuan minimal yang harus dilengkapi oleh petugas pelayanan (terutama dokter). Setidak-tidaknya 7 (tujuh) butir (aspek pengisian), yang wajib dilengkapi oleh dokter, yaitu : (1) catatan pemeriksaan fisik pasien; (2) instruksi dan interpretasi pelayanan diagnosa kalau ada; (3) diagnosa pasien ketika masuk atau pulang dicatat jelas; (4) perintah terapi dan penulisan resep; (5) resume pasien pulang pada setiap dokumen dari pasien (6) pengisian dokumen informed consent, dan (7) pembubuhan nama serta tanda tangan dokter pada setiap catatan yang dibuat dokter. Kepentingan dari pengisian rekam medis (1) mempersiapkan kewajiban administratif organisasi yang tunduk pada undang-undang terkait pengelolaan rumah sakit; (2) penunjang legal atas setiap pelayanan medis; (3) menjadi administrasi finansial rumah sakit; (4) mempersiapkan bahan layak riset; (5) bahan edukasi di rumah sakit; (6) bahan dokumen yang selalu siap dipakai; (7) menjadi media komunikasi dan informasi bagi keselarasan pelayanan pada pasien.

Rumah sakit mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan rekam medis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran paragraf 3 rekam medis Pasal 46 menyatakan : 1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, wajib membuat rekam medis; 2) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Bila yang bersangkutan dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79, maka dokter/dokter gigi dapat dipidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 50.000.000,-. Pemerintah melalui Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) menekankan betapa pentingnya sistem rekam medis diadakan di setiap rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan lainnya bagi masyarakat. Mengingat pentingnya pengelolaan rekam medis.

Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Disamping itu kerahasiaan informasi rekam medis di negara-negara Eropa Continental dan negara-negara Anglo-Saxon, maka nampak jelas bahwa Rahasia Medis adalah Milik Pasien. Dokter hanya dititipi rahasia tersebut oleh pasiennya untuk tujuan pengobatan. Hanya berkasnya adalah milik rumah sakit, yang tidak boleh dibawa keluar dari rumah sakit oleh siapapun, juga tidak boleh dibawa pulang oleh dokternya atau pasiennya sendiri. Berkas rekam medis harus tetap berada dan disimpan di rumah sakit.

Berdasarkan kode etik kedokteran Indonesia pasal 13, maka : “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia”. Sebenarnya pada setiap permintaan data-data medis pasien, baik oleh keluarganya atau oleh pasien sendiri maka harus dilakukan secara jujur dan diberitahukan maksud dan tujuannya.

### **Hak Akses (*Inzagerecht*) Pasien Terhadap Informasi Rekam Medis Menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2004.**

Hak akses dan Rahasia Medis adalah dua sisi dari satu mata uang (*two sides of the same coin*). Hanya dari seginya berbeda. Hak akses memastikan hak pasien atas wewenangnya untuk melihat atau mengcopy data-data rekam medisnya sendiri. Sedangkan rahasia medis lebih menekankan pada rahasianya. Kedua-dua segi membicarakan hal yang sama. Isi rekam medis milik pasien, sedangkan berkasnya adalah milik si pembuat (di rumah sakit adalah milik manajemen rumah sakit, ditempat praktek dokter ia adalah milik dokternya).

Apa dasar hukumnya untuk mengatakan bahwa hak akses (*Inzagerecht*) pasien terhadap isirahasia medis ? dasar tersebut terhadap catatan rekam medis (rahasia medis) adalah Data-data medis yang tercantum dalam rekam medis adalah data pribadi pasien. Asal mula timbulnya data tersebut karena sang pasien menceritakan tentang penyakit yang dideritanya (rahasia di bidang medis) kepada dokternya. Sebelum diceritakan oleh pasien, rahasia medis tersebut belum ada. Kalau tidak diceritakan, dokternya pun belum tahu rahasianya. Maka ia pun berhak untuk memperoleh informasi untuk mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan terhadap dirinya dalam rangka penyembuhannya. Hubungan hukum yang ada antara dokter dan pasien adalah hubungan usaha untuk menyembuhkan (*Ispanningsverbintenis*). Hak Akses terhadap rahasia medis bisa disimpulkan sebagai kelanjutan dari Hak atas informasi. Atau berdasarkan itikad baik (*te goeder trouw*) dari pihak dokternya untuk memberikan akses terhadap rekam medis. Dalam prakteknya hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan resume atau fotokopinya. Kelanjutan dari Hak Asasi atau / dan dasar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Hak Akses terhadap *medical records* adalah sebagai kelanjutan dari kewajiban dokter untuk memberikan informasi kepada pasien. Jika pasien boleh mengetahui apa yang dideritanya, mengapa pengobatan yang diberikan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan sang pasien tidak boleh tahu. Di rumah sakit dokter hanya menyerahkan berkas rekam medis yang sudah diisi pada petugas rumah sakit bagian rekam medis melalui perawatnya.

Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Yanmed No.YM.02.04.3.5.2504 tahun 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit pada butir nomor 9 pasien berhak mendapat informasi yang meliputi : Penyakit yang diderita, Tindakan medis apa yang hendak dilakukan, Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, Alternatifnya terapi lainnya, Prognosisnya, Perkiraan biaya pengobatan. Permintaan informasi formal dari pihak yang berkepentingan tentang keluhan pasien harus ditanggapi secara konstruktif berdasarkan petunjuk praktek kedokteran yang baik.

### **Aspek Kerahasiaan Rekam Medis dari aspek UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan telah disusunnya Undang-undang keterbukaan informasi Publik, maka setiap badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk juga rumah sakit sebagai intitusi yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat wajib memberikan informasi Persoalannya, jenis informasi apa saja yang bisa diinformasikan secara umum, apakah termasuk informasi dalam rekam medis.

Setelah dipelajari UU tersebut, ternyata tetap rekam medis bersifat rahasia yang tidak bisa diekspos sembarangan, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 17 bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: ayat (h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendas kemampuan seseorang; dan/atau, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pada point diatas jelas disebut riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; dan itu merupakan pengertian rekam medis. Dengan demikian rekam medis merupakan informasi yang dikecualikan untuk diekspos walaupun ada permintaan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak lain selain pasien itu sendiri.

Tetapi kerahasiaan tersebut tidaklah mutlak jadi rahasia terus, bisa juga dibuka apabila ada izin secara tertulis dari pasien atau dari pemilik informasi tersebut, seperti dijelaskan di Pasal 18 ayat (2) *Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik.*

Apabila dalam pelaksanaan dilapangan mempublikasikan isi rekam medis seperti pada pasal 17 maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, **huruf h**, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jadi didalam Undang-undang 14 Tahun 2008 bahwasannya informasi yang dikeluarkan dari Rumah Sakit bahwasanya tetap masih dirahasiakan karena ada pengecualian khusus didalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

## KESIMPULAN

Rekam medis merupakan catatan-catatan dari identitas, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang diberikan pada pasien untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, Undang- Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Rekam medis yang baik, benar, lengkap dapat memberikan perlindungan bagi Dokter dan tenaga kesehatan dalam ketika terjadi kasus-kasus tertentu (hukum). Rekam medis juga dapat digunakan dalam pembuktian masalah hukum atau merupakan alat bukti untuk menyelesaikan kasus hukum misalnya malpraktek, atau pelanggaran lainnya. Undang-Uendang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan aturan hukum yang sejalan dengan konsep Negara modern yang menjunjung tinggi partisipasi public dalam perumusan kebijakan, dalam Undang-Uendang Nomor 14 Tahun 2008 Dengan demikian rekam medis merupakan informasi yang dikecualikan untuk diekspos walaupun ada permintaan dari masyarakat ataupun dari pihak- pihak lain selain pasien itu sendiri. Untuk kerahasiaan informasi rekam medis khususnya di RS.Bakti Timah Pangkalpinang merupakan suatu keharusan yang harus dijaga, karena setiap informasi yang dikeluarkan dari unit rekam medis yang menyangkut hubungan dengan kegiatan pelayanan pasien merupakan suatu yang dirahasiakan dan terus dijaga, sehingga pelapasan informasi dapat dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga bisa tercapainya atau terjaganya informasi yang akan dilepaskan dan harus dilakukan beberapa tahapan-tahapan untuk pelepasan informasi dari unit rekam medis. Dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang khususnya unit rekam medis sendiri terhadap pemberian informasi ataupun pelepasan informasi harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Bakti Timah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku :

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Al. Purwa Hadiwardoyo, *EtikaDokter*, Yogyakarta, Kanisius, 1999.
- Adikoesomo Suparto, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta,BPFE, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum progresif*,Sinar Grafika, Jakarta,2011.
- Ali Bin Sulaiman AR-Rumaikhon, *Fiqih Pengobatan Islami*, Darul Wathon linNasyr, Cetakan ke II,Solo, Al-qowam, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka,Jakarta, 2005.
- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Boy S. Sabarguna, *Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit*, Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DIY,Cetakan II, Yogyakarta, 2004.
- Boy S. Sabarguna, *Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit”*, Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DIY,Cetakan IV, Yogyakarta, 2007.

### Disertasi, Tesis, Makalah, Artikel, Rujukan Elektronik :



Budi Sampurna, *Kumpulan Materi Pelatihan Mutu Pelayanan Rekam Medis*, DPP Pormiki, Jakarta, 2006.

Dikutip dari Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia (ditinjau dari ajaran hak asasi manusia)*, Mandar Maju, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.